



PUTUSAN

Nomor : 20/ Pid.Sus-PRK/ 2019/ PN.Tpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **LE VAN DUC ;**
2. Tempat lahir : Hoai Huong, Hoai Nhon – Binh Dinh.
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / Tahun 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Vietnam.
6. Tempat tinggal : Hoai Huong, Hoai Nhon – Binh Dinh, Vietnam.
7. Agama : Budha.
8. Pekerjaan : Nelayan / Nahkoda KM. BD 96687 TS.

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum meskipun hak untuk itu telah diberikan kepadanya.

Dipersidangan telah pula diambil sumpah seorang penerjemah bernama **MASLAN**, umur 60 tahun, menganut agamanya Budha.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 20/ Pen.Pid.Sus-PRK/ 2019/ PN.Tpg tanggal 19 Agustus 2019 tentang penunjukan majelis hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 20/ Pen.Pid.Sus.Prkn/ 2019/ PN.Tpg tanggal 19 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa No. B-2644/ N.10.11/ Euh.2/ 08/ 2019, tanggal 16 Agustus 2019.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitor) yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor Reg. Perkara: PDM -361/Euh.2/BATAM/08/2019 tanggal 19 September 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 Putusan Nomor 20/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **LE VAN DUC** terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/ atau Mengoperasikan Kapal penangkapan ikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tidak memiliki SIPI, sebagaimana diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang tercantum dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LE VAN DUC** dengan **pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** .
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kapal KM BD 96687 TS;
 - 1 (satu) Unit Jaring
 - 2 (dua) Unit Alat Bantu Tangkap (Border Penarik Tali)
 - 1 (satu) Unit GPS Haiyang HGP-320 2G
 - 1 (satu) Unit Fish Finder Merk Haiyang HFF 650
 - 1 (satu) Unit Kompas Merk Donford
 - 1 (satu) Unit Radio Merk SuperStar 2400
 - 1 (satu) Unit Radio Maxom 480-4W
 - Ikan campur 500 (lima ratus) Kg (*telah dilakukan pemusnahan yang dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 01 Agustus 2019 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang nomor: 40/ Pen.Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg tanggal 12 Agustus 2019*).

Dirampas untuk Dimusnahkan.

 - 2 (dua) buah Dokumen Fishing Vassel Register (dikeluarkan oleh Pemerintah Vietnam)
 - 3 (tiga) buah Kartu Identitas a.n LE VAN DUC
 - 1 (satu) buah Dokumen Lain-lain

Dikembalikan kepada terdakwa LE VAN DUC
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani **biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)**.

Halaman 2 Putusan Nomor 20/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan nomor REG. PERKARA: PDM – 361/Euh.2/BATAM/08/ 2019 tanggal 16 Agustus 2019 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **LE VAN DUC** selaku Nahkoda Kapal KM. BD 96687 TS berbendera Negara Vietnam bersama-sama dengan saksi **NGUYEN VAN DAN** selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) Kapal KM. BD 96687 TS (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan kapal penangkap ikan asing, pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Wilayah Perairan WPP NRI ZEEI Laut Natuna Utara pada koordinat 05° 39.423' LU - 105° 44.106 BT atau setidaknya di suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP (Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa selaku Nahkoda Kapal KM. BD 96687 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi koordinat 05° 39.423' LU - 105° 44.106 BT di Wilayah Perairan WPP NRI ZEEI Laut Natuna Utara yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jarring Purshe Shein (jarring lingkaran) yang ditarik menggunakan 1 (satu) kapal dan dibantu dengan Winch (alat bantu menarik beban berat). Jenis alat tangkap Jaring Lingkaran (*purse Seine*) dengan panjang 600 meter dan lebar 70 meter pada dasarnya merupakan alat tangkap yang bersifat aktif dipasang tegak di air. Jaring lingkaran merupakan jaring yang

Halaman 3 Putusan Nomor 20/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg



sangat lebar yang melingkari atau mengurung sekumpulan ikan. Jaring lingkaran dilengkapi dengan pelampung yang terdapat pada tali ris atas yang berfungsi mengangkat tali ris atas agar tetap berada di permukaan, sedangkan pada bagian tali bawah diberikan pemberat agar jaring lingkaran dapat berbentuk tegak. Ikan yang tertangkap pada umumnya adalah jenis ikan-ikan permukaan baik pelagis besar maupun kecil yang sesuai dengan ukuran mata jaring. Adapun peran dari terdakwa yakni bertugas mengemudikan kapal, menentukan lokasi tangkapan, memerintahkan ABK untuk naik dan turun jaring, dan bertanggung jawab di atas kapal.

- Bahwa setelah semua terpasang dengan baik kemudian jaring diturunkan lalu terdakwa selaku Nakhoda Kapal KM. BD 96687 TS menjalankan kapal secara berputar dan sampai pada waktu di titik awal menjatuhkan jaring yang sebelumnya diberikan lampu untuk menarik perhatian ikan baru jaring diangkat ke atas kapal, terhadap hasil tangkapan dipilih dan dipisahkan, terhadap hasil ikan tangkapan disimpan kedalam palkah kapal, penurunan jaring dilakukan sebanyak 1 kali dalam sehari semalam, selama kegiatan pengoperasian jaring Purshe Shein (jaring lingkaran) semua dibawah kendali terdakwa selaku nakhoda.
- Bahwa ketika terdakwa sedang berlayar setelah melakukan kegiatan penangkapan ikan, kapal terdakwa dihentikan oleh KP. ORCHA 01 yang sedang berpatroli dan kemudian melakukan pemeriksaan di atas kapal oleh saksi KRISTANTO dan saksi RIORIANTO PAKAYA, A.Md diketahui bahwa KM. BD 96687 TS yang di Nakhodai oleh terdakwa telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal dan tanpa dilengkapi dokumen - dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu terdakwa tidak memiliki SIUP (*Surat Izin Usaha Perikanan*) selain itu ditemukan ikan campur kurang lebih 500 Kg.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Pelayaran saksi MARTIN YEREMIAS LUHULIMA, SH, M.Si telah dilakukan pemeriksaan pada posisi koordinat 05° 39.423' LU - 105° 44.106 BT tempat Kapal KM. BD 96687 TS di temukan merupakan Wilayah Perairan WPP NRI ZEEI Laut Natuna Utara yang termasuk dalam wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI 711).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **LE VAN DUC** selaku Nahkoda Kapal KM. BD 96687 TS berbendera Negara Vietnam bersama-sama dengan saksi **NGUYEN VAN DAN** selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) Kapal KM. BD 96687 TS (dilakukan penuntutan secara terpisah) merupakan kapal penangkap ikan asing, pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Wilayah Perairan WPP NRI ZEEI Laut Natuna Utara pada koordinat 05° 39.423' LU - 105° 44.106 BT atau setidaknya di suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP (Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa selaku Nahkoda Kapal KM. BD 96687 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi koordinat 05° 39.423' LU - 105° 44.106 BT di Wilayah Perairan WPP NRI ZEEI Laut Natuna Utara yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jarring Purshe Shein (jarring lingkaran) yang ditarik menggunakan 1 (satu) kapal dan dibantu dengan Winch (alat bantu menarik beban berat). Jenis alat tangkap Jarring Lingkaran (*purse Seine*) dengan panjang 600 meter dan lebar 70 meter pada dasarnya merupakan alat tangkap yang bersifat aktif dipasang tegak di air. Jarring lingkaran merupakan jarring yang sangat lebar yang melingkari atau mengurung sekumpulan ikan. Jarring lingkaran dilengkapi dengan pelampung yang

Halaman 5 Putusan Nomor 20/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pada tali ris atas yang berfungsi mengangkat tali ris atas agar tetap berada di permukaan, sedangkan pada bagian tali bawah diberikan pemberat agar jaring lingkaran dapat berbentuk tegak. Ikan yang tertangkap pada umumnya adalah jenis ikan-ikan permukaan baik pelagis besar maupun kecil yang sesuai dengan ukuran mata jaring. Adapun peran dari terdakwa yakni bertugas mengemudikan kapal, menentukan lokasi tangkapan, memerintahkan ABK untuk naik dan turun jaring, dan bertanggung jawab di atas kapal.

- Bahwa setelah semua terpasang dengan baik kemudian jaring diturunkan lalu terdakwa selaku Nahkoda Kapal KM. BD 96687 TS menjalankan kapal secara berputar dan sampai pada waktu di titik awal menjatuhkan jaring yang sebelumnya diberikan lampu untuk menarik perhatian ikan baru jaring diangkat ke atas kapal, terhadap hasil tangkapan dipilih dan dipisahkan, terhadap hasil ikan tangkapan disimpan kedalam palkah kapal, penurunan jaring dilakukan sebanyak 1 kali dalam sehari semalam, selama kegiatan pengoperasian jarring Purshe Shein (jarring lingkaran) semua dibawah kendali terdakwa selaku nahkoda.
- Bahwa ketika terdakwa sedang berlayar setelah melakukan kegiatan penangkapan ikan, kapal terdakwa dihentikan oleh KP. ORCHA 01 yang sedang berpatroli dan kemudian melakukan pemeriksaan di atas kapal oleh saksi KRISTANTO dan saksi RIORIANTO PAKAYA, A.Md diketahui bahwa KM. BD 96687 TS yang di Nahkodai oleh terdakwa telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal dan tanpa dilengkapi dokumen - dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu terdakwa tidak memiliki SIPI (*Surat Izin Penangkapan Ikan*) selain itu ditemukan ikan campur kurang lebih 500 Kg.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Pelayaran saksi MARTIN YEREMIAS LUHULIMA, SH, M.Si telah dilakukan pemeriksaan pada posisi koordinat 05° 39.423' LU - 105° 44.106 BT tempat Kapal KM. BD 96687 TS di temukan merupakan Wilayah Perairan WPP NRI ZEEI Laut Natuna Utara yang termasuk dalam wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI 711).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-Undang

Halaman 6 Putusan Nomor 20/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan penuntut umum tersebut;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi KRISTANTO, :

- Bahwa saksi merupakan Awak KP. ORCA 01 pada saat dilakukannya operasi bersama berjumlah 22 (dua puluh dua) orang termasuk Nakhoda. Nakhoda KP. ORCA 01 bernama Priyo Kurniawan, A.Md.
- Bahwa kapal tempat Saksi bekerja telah memeriksa dan menangkap kapal KM. BD 96687 TS, pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 jam 06.00 Wib di sekitar Perairan Laut Natuna pada posisi 05° 39.423' LU - 105° 44. 106' BD.
- Bahwa KM. BD 96687 TS yang dinahkodai oleh terdakwa memang benar sewaktu akan dilakukan pemeriksaan kapal tersebut telah melakukan kegiatan penangkapan ikan, ditemukan alat tangkap ikan berupa jarring *Purshe Shein* dan Ikan Hasil Tangkapan di Wilayah Perairan Laut Natuna, Saya diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap KM. BD 96687 TS oleh Nakhoda KP. ORCA 01 dengan Surat Perintah Pemeriksaan Kapal Nomor : 017 / ORCA.01.3.1 / PSDKP.3 / PP.500 / VII / 2019 Tanggal 27 Juli 2019. Tugas saya adalah memeriksa kelengkapan dokumen dan muatan kapal tersebut dan pada saat diperiksa KM. BD 96687 TS tersebut tidak memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia sama sekali.
- Bahwa saksi tidak menemukan Dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia berupa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) serta Dokumen Indonesia yang lain menurut Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Alat penangkapan ikan yang digunakan oleh KM. BD 96687 TS adalah berupa alat tangkap ikan jenis jaring *Purshe Shein* yang berjumlah 1 (satu) unit di atas kapal.
- Bahwa Keseluruhan awak kapal KM. BD 96687 TS Tersebut berjumlah 12 (Dua belas) orang termasuk nakhoda kapal yang keseluruhannya berkewarganegaraan Vietnam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat pemeriksaan ditemukan alat navigasi 1 (Satu) Unit GPS Haiyang HGP-320 2G, 1 (satu) unit Fishfinder Haiyang HFF-650, dan 1 (satu) unit kompas Danforth sedangkan peralatan komunikasi adalah 2 (dua) unit Radio merk Super Star 2400, Maxom 480-4W.
- Bahwa di dalam palkah kapal ketika dilakukan pemeriksaan, terdapat kurang lebih 500 (Lima Ratus) kg ikan campur.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan di atas kapal BD. 93528 TS bersama saksi RIO RIAN TO PAKAYA, A.Md dan EDY PURWANTO, A.Md yang juga anggota Tim Pemeriksa KP. ORCA 01.
- Bahwa setelah diadakan pemeriksaan diketahui bahwa berdasarkan pengakuan Nakhoda dan ABK KM. BD 96687 TS kapal berlayar dari Vietnam dengan tujuan kelaut, nama nakhoda adalah terdakwa berasal dari Vietnam, yang bersangkutan mempunyai peran sebagai penanggung jawab penuh di atas kapal pada saat kegiatan berlayar dan penangkapan ikan. Sedangkan KKM KM. BD 96687 TS setelah pemeriksaan lebih lanjut di Dermaga Pangkalan PSDKP Batam diketahui KKM bernama saksi Nguyen Van Dan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Kapal BD 96687 TS bendera yang terpasang adalah bendera Vietnam.
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 27 Juli 2019 pukul 05.00 WIB pada saat KP. ORCA 01 sedang melaksanakan operasi di perairan Laut Natuna dan mendeteksi sebuah kapal pada posisi 05° 40. 903' LU - 105° 53. 502' BD.
- Bahwa selanjutnya KP. ORCA 01 melakukan pengejaran, Pada Pukul 05,40 WIB pada posisi 05° 40. 105' LU - 105° 45. 571' BD. dilakukan pemeriksaan dokumen dan muatan Kapal dan selanjutnya dilakukan penangkapan Kapal Km. BD 96687 TS pada Pukul 06.00 WIB pada Posisi 05° 44. 106' LU - 105° 44. 106' BI.
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 27 Juli 2019 pukul 05.00 WIB pada saat KP. ORCA 01 sedang melaksanakan operasi di perairan Laut Natuna dan mendeteksi sebuah kapal pada posisi 05° 40. 903' LU - 105° 53. 502' BT, Pada Pukul 06,00 WIB pada posisi 05° 44. 106' LU - 105° 44. 106' BD. dilakukan pemeriksaan dokumen dan muatan Kapal dan selanjutnya dilakukan penangkapan Kapal KM. BD 96687 TS, kapal tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan di Indonesia dan Surat Izin Usaha Perikanan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi RIO RIAN TO PAKAYA, A.Md.:

- Bahwa saksi merupakan Awak KP. ORCA 01 pada saat dilakukannya operasi bersama berjumlah 22 (dua puluh dua) orang termasuk Nakhoda. Nakhoda KP. ORCA 01 bernama Priyo Kurniawan, A.Md.

Halaman 8 Putusan Nomor 20/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal tempat Saksi bekerja telah memeriksa dan menangkap kapal KM. BD 96687 TS, pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 jam 06.00 Wib di sekitar Perairan Laut Natuna pada posisi 05° 39.423' LU - 105° 44.106' BD.
- Bahwa KM. BD 96687 TS yang dinahkodai oleh terdakwa memang benar sewaktu akan dilakukan pemeriksaan kapal tersebut telah melakukan kegiatan penangkapan ikan, ditemukan alat tangkap ikan berupa jarring *Purshe Shein* dan Ikan Hasil Tangkapan di Wilayah Perairan Laut Natuna, saksi diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap KM. BD 96687 TS oleh Nahkoda KP. ORCA 01 dengan Surat Perintah Pemeriksaan Kapal Nomor : 017 / ORCA.01.3.1 / PSDKP.3 / PP.500 / VII / 2019 Tanggal 27 Juli 2019. Tugas saya adalah memeriksa kelengkapan dokumen dan muatan kapal tersebut dan pada saat diperiksa KM. BD 96687 TS tersebut tidak memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia sama sekali.
- Bahwa saksi tidak menemukan Dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia berupa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) serta Dokumen Indonesia yang lain menurut Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Alat penangkapan ikan yang digunakan oleh KM. BD 96687 TS adalah berupa alat tangkap ikan jenis jaring *Purshe Shein* yang berjumlah 1 (satu) unit di atas kapal.
- Bahwa Keseluruhan awak kapal KM. BD 96687 TS Tersebut berjumlah 12 (Dua belas) orang termasuk nahkoda kapal yang keseluruhannya berkewarganegaraan Vietnam.
- Bahwa Pada saat pemeriksaan ditemukan alat navigasi 1 (Satu) Unit GPS Haiyang HGP-320 2G, 1 (satu) unit Fishfinder Haiyang HFF-650, dan 1 (satu) unit kompas Danforth sedangkan peralatan komunikasi adalah 2 (dua) unit Radio merk Super Star 2400, Maxom 480-4W.
- Bahwa di dalam palkah kapal ketika dilakukan pemeriksaan, terdapat kurang lebih 500 (Lima Ratus) kg ikan campur.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi melakukan pemeriksaan di atas kapal BD. 93528 TS bersama saksi KRISTANTO dan Edy Purwanto, A.Md yang juga anggota Tim Pemeriksa KP. ORCA 01.
- Bahwa setelah diadakan pemeriksaan diketahui bahwa berdasarkan pengakuan Nahkoda dan ABK KM. BD 96687 TS kapal berlayar dari Vietnam dengan tujuan kelaut, nama nakhoda adalah terdakwa berasal

Halaman 9 Putusan Nomor 20/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Vietnam, yang bersangkutan mempunyai peran sebagai penanggung jawab penuh di atas kapal pada saat kegiatan berlayar dan penangkapan ikan. Sedangkan KKM KM. BD 96687 TS setelah pemeriksaan lebih lanjut di Dermaga Pangkalan PSDKP Batam diketahui KKM bernama saksi NGUYEN VAN DAN.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Kapal BD 96687 TS bendera yang terpasang adalah bendera Vietnam
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 27 Juli 2019 pukul 05.00 WIB pada saat KP. ORCA 01 sedang melaksanakan operasi di perairan Laut Natuna dan mendeteksi sebuah kapal pada posisi 05° 40. 903' LU - 105° 53. 502' BD.
- Bahwa selanjutnya KP. ORCA 01 melakukan pengejaran, Pada Pukul 05,40 WIB pada posisi 05° 40. 105' LU - 105° 45. 571' BT. dilakukan pemeriksaan dokumen dan muatan Kapal dan selanjutnya dilakukan penangkapan Kapal Km. BD 96687 TS pada Pukul 06.00 WIB pada Posisi 05° 44. 106' LU - 105° 44. 106' BT.
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 27 Juli 2019 pukul 05.00 WIB pada saat KP. ORCA 01 sedang melaksanakan operasi di perairan Laut Natuna dan mendeteksi sebuah kapal pada posisi 05° 40. 903' LU - 105° 53. 502' BT, Pada Pukul 06,00 WIB pada posisi 05° 44. 106' LU - 105° 44. 106' BT. dilakukan pemeriksaan dokumen dan muatan Kapal dan selanjutnya dilakukan penangkapan Kapal KM. BD 96687 TS, kapal tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan di Indonesia dan Surat Izin Usaha Perikanan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi HO VAN SON:

- Bahwa saksi bekerja bernama KM. BD 96687 TS merupakan kapal penangkap ikan menggunakan Jaring dengan kapal KM. BD 93690 TS.
- Bahwa Ada 12 (dua belas) orang termasuk tekong yang seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam.
- Bahwa saksi tidak tahu koordinat lokasi tertangkap dan tidak mengerti GPS.
- Bahwa Kapal KM. BD 96687 TS Ditangkap setelah angkat Jaring dan akan melarikan diri keluar perbatasan.
- Bahwa Kapal KM. BD 96687 TS sewaktu ditangkap mengibarkan bendera Vietnam.
- Bahwa Pemilik kapal KM. BD 96687 TS adalah terdakwa yang merupakan Nakhoda tinggal di Binh Dinh, Vietnam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi nelayan sudah 7 bulan dan bekerja di KM. BD 96687 TS.
- Bahwa Tugas saksi adalah bagian kerja jaring dan pilih ikan, serta semua perintah tekong.
- Bahwa Tekong kapal KM. BD 96687 TS Panggilannya terdakwa, tugasnya bertanggungjawab terhadap anak buah dan kapal KM. BD 96687 TS. KKM adalah saksi NGUYEN VAN DAN yang bertugas dikamar mesin apabila ada kerusakan mesin kapal atau mengisi bahan bakar kapal.
- Bahwa waktu ditangkap oleh Kapal Patroli disekitar kapal kami tidak ada kapal yang lainnya karena biasa tekong menangkap sendiri.
- Bahwa Kapal KM. BD 96687 TS ditangkap oleh Kapal patroli Indonesia Tapi saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa Kapal KM. BD 96687 TS berangkat dari Kien Giang, Vietnam, tanggalnya saksi lupa.
- Bahwa Kapal KM. BD 96687 TS terakhir melakukan penangkapan ikan di sekitar lokasi tertangkap pada pagi hari sebelum tertangkap. Setelah selesai menarik jaring, dan melihat ada Kapal Patroli kapal langsung berjalan cepat untuk keluar dari Perbatasan.
- Bahwa Kapal saksi KM KM. BD 96687 TS menggunakan alat tangkap ikan Jaring (*Purse Seine*) yang jumlahnya saksi tidak tahu.
- Bahwa Spesifikasi alat tangkap saksi kurang tahu tetapi adalah jenis *jaring* untuk mendapatkan ikan yang banyak.
- Bahwa Cara operasi kapal KM. BD 96687 TS yaitu ketika akan menangkap ikan, Tekong memerintahkan untuk menurunkan jarring kemudian tekong menjalankan kapal berputar sedangkan saya dan lainnya menjatuhkan jaring dan waktu sampai pada titik awal menjatuhkan jarring meka jaring ditarik naik ke atas, dan sebelumnya di tengah dikasi lampu untuk menarik perhatian ikan.
- Bahwa yang mengendalikan operasi adalah tekong kapal.
- Bahwa sewaktu ditangkap, diatas Kapal KM. BD 96687 TS terdapat ikan \pm 500 Kg.
- Bahwa Ikan hasil tangkapan rencananya akan dibawa ke Kien Giang Vietnam oleh Kapal Penampung yang dating menjemput.
- Bahwa saksi tidak tahu masalah dokumen perizinan, yang tahu adalah tekong.
- Bahwa Sistem yang digunakan adalah bagi hasil biasa saya medapat 4-5 juta dong, tetapi sebelum berangkat diberi 2 juta Dong oleh tekong.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. **Saksi TRAN VAN HUY, :**

- Bahwa saksi bekerja bernama KM. BD 96687 TS merupakan kapal penangkap ikan menggunakan Jaring dengan kapal KM. BD 93690 TS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada 12 (dua belas) orang termasuk tekong yang seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam.
- Bahwa saksi tidak tahu koordinat lokasi tertangkap dan tidak mengerti GPS.
- Bahwa Kapal KM. BD 96687 TS Ditangkap setelah angkat Jaring dan akan melarikan diri keluar perbatasan.
- Bahwa Kapal KM. BD 96687 TS sewaktu ditangkap mengibarkan bendera Vietnam.
- Bahwa Pemilik kapal KM. BD 96687 TS adalah terdakwa yang merupakan Nakhoda tinggal di Binh Dinh, Vietnam.
- Bahwa saksi menjadi nelayan sudah 7 bulan dan bekerja di KM. BD 96687 TS.
- Bahwa Tugas saksi adalah bagian kerja jaring dan pilih ikan, serta semua perintah tekong.
- Bahwa Tekong kapal KM. BD 96687 TS Panggilannya terdakwa, tugasnya bertanggungjawab terhadap anak buah dan kapal KM. BD 96687 TS. KKM adalah saksi NGUYEN VAN DAN.
- Bahwa waktu ditangkap oleh Kapal Patroli disekitar kapal kami tidak ada kapal yang lainnya karena biasa tekong menangkap sendiri.
- Bahwa Kapal KM. BD 96687 TS ditangkap oleh Kapal patroli Indonesia Tapi saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa Kapal KM. BD 96687 TS berangkat dari Kien Giang, Vietnam, tanggalnya saksi lupa.
- Bahwa Kapal KM. BD 96687 TS terakhir melakukan penangkapan ikan di sekitar lokasi tertangkap pada pagi hari sebelum tertangkap. Setelah selesai menarik jaring, dan melihat ada Kapal Patroli kapal langsung berjalan cepat untuk keluar dari Perbatasan.
- Bahwa Kapal saksi KM. BD 96687 TS menggunakan alat tangkap ikan Jaring (*Purse Seine*) yang jumlahnya saksi tidak tahu.
- Bahwa Spesifikasi alat tangkap saya kurang tahu tetapi adalah jenis *jaring* untuk mendapatkan ikan yang banyak.
- Bahwa Cara operasi kapal KM. BD 96687 TS yaitu ketika akan menangkap ikan, Tekong memerintahkan untuk menurunkan jarring kemudian tekong menjalankan kapal berputar sedangkan saksi dan lainnya menjatuhkan jaring dan waktu sampai pada titik awal menjatuhkan jarring meka jarring ditarik naik ke atas, dan sebelumnya di tengah dikasi lampu untuk menarik perhatian ikan.

Halaman 12 Putusan Nomor 20/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengendalikan operasi adalah tekong kapal.
- Bahwa sewaktu ditangkap, diatas Kapal KM. BD 96687 TS terdapat ikan \pm 500 Kg.
- Bahwa Ikan hasil tangkapan rencananya akan dibawa ke Kien Giang Vietnam oleh Kapal Penampung yang datang menjemput.
- Bahwa saksi tidak tahu masalah dokumen perizinan, yang tahu adalah tekong.
- Bahwa Sistem yang digunakan adalah bagi hasil biasa saya medapat 4-5 juta dong, tetapi sebelum berangkat diberi 2 juta Dong oleh tekong.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi NGUYEN VAN DAN,:

- Bahwa Nakhoda kapal BD 96687 TS adalah saksi sendiri bernama terdakwa LE VAN DUC dan KKM saksi, yang bertugas mengemudikan kapal, menentukan lokasi tangkapan, memerintahkan ABK untuk naik dan turun jaring, dan bertanggung jawab di atas kapal sedangkan tugas KKM adalah mengurus tentang mesin baik ada kerusakan maupun tidak ada kerusakan.
- Bahwa saksi menjadi Nelayan 2 Tahun lamanya dan menggunakan KM BD 96687 TS dan bekerja sebagai KKM di kapal ini baru 1 tahun.
- Bahwa Pemilik kapal BD 96687 TS adalah terdakwa yang sekaligus menjadi Nakhoda.
- Bahwa Awak Kapal BD 96687 TS semua jumlahnya 12 (dua belas) orang termasuk Nakhoda, kesemuanya warga Negara Vietnam.
- Bahwa Kapal BD 96687 TS berangkat tanggal 21 Juli 2019 dari pelabuhan Kien Giang dan menuju ke laut dan melakukan Operasi penangkapan ikan yang selanjutnya di kirim ke Vietnam menggunakan kapal pengangkut yang sebelumnya sudah bekerja sama sehingga terdakwa tidak bolak balik ke Vietnam, nantinya setelah sampe di Vietnam Kapal angkut itu menuju bos yang menampung hasil tangkapan terdakwa dan nanti setelah terdakwa pulang dari penangkapan ikan baru dihitung dengan hasil yang terdakwa bawa sendiri di kapal.
- Bahwa Tidak ada dokumen perijinan Indonesia, yang ada dokumen perijinan Vietnam dan Kartu Nelayan.
- Bahwa Kapal BD 96687 TS merupakan jenis kapal penangkap ikan dengan alat tangkap jaring yang dibawa sebanyak 1 (satu) unit dan dibantu dengan winch (alat bantu menarik beban berat) dan berasal dari Negara Vietnam.

Halaman 13 Putusan Nomor 20/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara kerja Pertama tama Nakhoda menyuruh anak buah untuk menurunkan jarring pada satu titik, setelah jarring turun kemudian nakhoda menjalankan kapal dengan membawa ujung tali jarring lainnya berputar mengelilingi lokasi pengkapan ikan yang sebelumnya sudah ditandai dengan lampu untuk menarik perhatian ikan, selanjutnya setelah nakhoda berputar sampai pada ujung yang pertama kemudian ditarik bersama-sama dan kemudian diangkat ke kapal dan ditumpahkan ikannya selanjutnya setelah ikan dikapal oleh anak buah kapal ikan dimasukan ke dalam palkah kapal.
- Bahwa Kapal BD 96687 TS membawa 1 (satu) unit Jaring yang digunakan dan apabila nanti ada kerusakan biasa kami lakukan perbaikan sendiri yaitu dengan cara dijahitn dan untuk ukuran panjang sekitar 400 Meter dengan lebar 100 meter yang mata jaringnya terdiri dari 3 jenis ukuran mata jarring l.
- Bahwa Hasil tangkapan di atas BD 96687 TS adalah ikan campuran dengan banyak berukuran kecil, Ada yang besar dan kecil semua dijadikan satu didalam palkah nantinya.
- Bahwa Ketika tertangkap, BD 96687 TS tertangkap terdapat ikan hasil tangkapan sekitar 500 Kg yang tersimpan di palkah.
- Bahwa Yang menangkap adalah Kapal Patroli Indonesia yaitu kapal ORCA yang saksi ketahui namanya dari petugas setelah saksi ditangkap dan posisi ketika ditangkap saksi tidak tahu karena saksi bertugas dikamar mesin dan sesekali membantu untuk menarik jarring.
- Bahwa saat ditangkap kapal Patroli Indonesia kapal baru saja menarik jaring menangkap ikan dan kemudian saksi melihat datangnya kapal Patroli kemudian saksi langsung jalankan kapal dengan cepat menuju perbatasan untuk keluar dari wilayah perairan Indonesia.
- Bahwa yang mempunyai pemikiran melarikan diri adalah nakhoda karena dia baru sadar memasuki wilayah Indonesia kemudia memrintahkan saksi untuk bersiap di dekat kamar mesin apabila kemudian diperlukan, pada saat itu nakhoda menjalankan dengan kecepatan penuh sehingga mesin mengeluarkan asap karna dipaksa untuk kecepatan tinggi sehingga sampe sekarang saksi belum tahu apakah mesin dapat dinyalakan lagi apa tidak.
- Bahwa KM BD 96687 TS Memasang bendera Vietnam waktu berangkat dari Vietnam sampe ke Indonesia dan di kapal yang saksi nakhodai ada

Halaman 14 Putusan Nomor 20/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat Navigasi dan Komunikasi dan bahkan Kapal kami dilengkapi dengan Alat Fish Finder.

- Bahwa karena Kapal BD 96687 TS adalah kapal saksi sendiri maka sistem penggajian ABK Kapal adalah ketika mendapatkan hasil dijual dan setelah di potong biaya operasional semuanya kemudian dibagi dua yaitu Nakhoda 50% dan sisanya dibagi merata untuk ABK Kapal sehingga besar kecilnya tergantung perolehan pada saat penangkapan. ABK mendapatkan 3-4 Juta Dong.
- Bahwa terdakwa menangkap di wilayah Indonesia baru kali karena saksi tidak tahu kalo sudah masuk wilayah Indonesia, maka begitu melihat Kapal Patroli Indonesia saksi melarikan diri karena saksi yakin pasti saksi sudah bersalah.
- Bahwa Ikan dibawa ke Pelabuhan Vietnam menggunakan kapal angkut yang akan datang membawa hasil tangkapan dan disana sudah ada boss yang akan membeli Ikan terdakwa sehingga ketika terdakwa pulang hanya menjual ikan yang terdakwa bawa dan kemudian ditambahkan dengan hasil tangkapan terdakwa sebelumnya.
- Bahwa Posisi pada saat penangkapan di Lokasi itu dan saksi juga sudah dijelaskan oleh Petugas Ptroli Indonesia dan kapal BD 96687 TS yang berada di dermaga kantor tempat saksi diperiksa ini adalah kapal yang saksi nakhodai.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan ahli di persidangan yang telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. WITONO, S.Pi.:

- Ahli menerangkan telah melakukan pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan dan perlengkapan lainnya seperti alat navigasi dan alat komunikasi, berdasarkan konstruksi kapal merupakan jenis kapal penangkap ikan dengan diperkuat adanya jaring lingkaran (*purse seine*) yang berada di atas kapal, kemudian alat navigasi seperti GPS dan kompas serta terdapat muatan ikan dalam palkah sekira 500 (lima ratus) kg. Koordinat posisi penangkapan BD 96687 TS oleh ORCA 01 di koordinat 05° 39,423' LU - 105° 44,106' BT berada pada Perairan WPP NRI ZEEI Laut Natuna Utara.
- Ahli menerangkan telah memeriksa dan mengukur kapal BD 96687 TS bahwa kapal tersebut ukuran panjang 18,80 M, lebar 5,70 M dan dalam



2,40 M, Gross Tonnage lebih kurang 45 GT, bahan kapal terbuat dari kayu, alat tangkap ikan yang dipergunakan dan terdapat di atas kapal berupa Jaring Lingkar (*Purse Seine*) sebanyak 1 (satu) unit, kemudian di atas kapal BD 96687 TS tidak ada dokumen yang sah dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia sama sekali. Berdasarkan alat dan konstruksi yang ada di atas KM BD 96687 TS yaitu 1. Terdapat Jaring Lingkar dengan panjang 600 meter dan lebar 70 meter, 2. Terdapat pelampung pada tali ris atas jaring, 3. Terdapat pemberat pada tali bagian bawah/ris jaring bagian bawah dan terdapat ring, 4. Jaring lingkar dioperasikan oleh 1 (satu) kapal, 5. Bentuk kapal yang khas dengan alat penangkap jenis jaring lingkar berasal dari Vietnam 6. Terdapat banyak lampu di bagian atas rumah kapal yang dipergunakan untuk menarik perhatian ikan pada malam hari agar mendekat ketika akan menangkap ikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa KM. BD 96687 TS merupakan kapal penangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring lingkar yang dioperasikan dengan menggunakan 1 (satu) kapal.

- Ahli menerangkan Jaring Lingkar (*purse Seine*) pada dasarnya merupakan alat tangkap yang bersifat aktif dipasang tegak di air. Jaring lingkar merupakan jaring yang sangat lebar yang melingkari atau mengurung sekumpulan ikan. Jaring lingkar dilengkapi dengan pelampung yang terdapat pada tali ris atas yang berfungsi mengangkat tali ris atas agar tetap berada di permukaan, sedangkan pada bagian tali bawah diberikan pemberat agar jaring lingkar dapat berbentuk tegak. Ikan yang tertangkap pada umumnya adalah jenis ikan-ikan permukaan baik pelagis besar maupun kecil yang sesuai dengan ukuran mata jaring.
- Ahli menerangkan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 14 yang berwenang menerbitkan Perizinan Perikanan adalah :
 - Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang diberi wewenang oleh Menteri untuk menerbitkan SIUP, SIPI dan / atau SIKPI dengan ukuran kapal diatas 30 GT.
 - Gubernur atau pejabat daerah yang bertanggung jawab dibidang perikanan bagi kapal perikanan berbendera Indonesia berukuran 10 GT sampai dengan 30 GT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bupati/ Walikota diberikan kewenangan bagi kapal perikanan yang berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT.
- Ahli menerangkan Dokumen yang harus ada di atas kapal berdasarkan Undang-undang Nomor 45 tentang Perikanan wajib memiliki Surat Laik Operasi (SLO) dari Pengawas Perikanan dan Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar Perikanan pada saat melakukan kegiatan penangkapan ikan, serta berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Permen : 01/PERMEN-KP/2017 pasal 5 bahwa untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, SKAT asli (untuk kapal perikanan di atas 30 GT), Surat Laik Operasi (SLO) bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
- Ahli menerangkan Dari hasil pemeriksaan di BD 96687 TS ditemukan adanya 1 (satu) unit alat penangkap ikan jaring lingkaran (*purse seine*) dan pancing ulur, sedangkan dokumen perizinan menangkap ikan yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia sama sekali tidak ditemukan di atas BD 96687 TS tersebut.
- Ahli menyimpulkan bahwa KM. BD 96687 TS adalah jenis kapal penangkap ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan jenis jaring lingkaran (*purse seine*). KM BD 96687 TS tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan KM BD 96687 TS tidak memiliki dokumen perizinan untuk melakukan penangkap ikan Wilayah Perairan Republik Indonesia.
- Ahli menerangkan ZEE adalah wilayah yurisdiksi di kedaulatan terbatas, "hak berdaulat" negara di perairan dijelaskan pada pasal 4 UU No 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia yang menyatakan "Kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya". ZEE tidak termasuk dalam kedaulatan negara, diluar wilayah negara, masuk dalam kategori wilayah yurisdiksi. Dalam pasal 1 ayat (3) UU nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara yang menyatakan bahwa wilayah yuridiksi adalah wilayah luar negara yang terdiri atas ZEE, landas kontinen dan zona tambahan. ZEE adalah wilayah pengelolaan perikanan sebagai WPP RI negara mempunyai hak

Halaman 17 Putusan Nomor 20/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdaulat dan hak –hak lainnya dengan ketentuan sesuai hukum Internasional (pasal 7 UU 43 tahun 2008).

- Ahli menerangkan Ada kemungkinan kapal BD 96687 TS dan 2 (dua) kapal lain merupakan suatu armada penangkapan ikan. Armada penangkapan ikan adalah suatu sistem penangkapan ikan yang terdiri dari beberapa kapal perikanan dan biasanya ditandai dengan adanya kapal pengangkut ikan yang mengambil ikan dari kapal – kapal penangkap ikan yang telah ditentukan. Tujuan dari kegiatan armada penangkapan ikan tersebut adalah untuk menekan atau mengurangi biaya operasional penangkapan ikan sehingga sehingga keuntungan yang didapat semakin besar”.
- Ahli menerangkan Hukum Internasional yang mengatur ZEE adalah United Nations Conference On The Law of the Sea (UNCLOS) dan telah diratifikasi pemerintah Indonesia dengan UU No.17 tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS, dengan demikian apa yang diatur di UNCLOS menjadi aturan hukum mengikat di Indonesia. Pidana perikanan di ZEE tidak boleh mencakup kurungan atau setiap bentuk pidana badan lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat 3 UNCLOS yang berbunyi ”Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya”. UU no 31 tahun 2004 tentang perikanan pasal 102 yang menyatakan ”Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Ahli Pelayaran MARTIN YERMIAS LUHULIMA, SH, M.Si, :**

- Ahli menjelaskan Definisi pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di Perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.



- Ahli menjelaskan definisi kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (36) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Ahli menjelaskan bahwa ahli mengerti batas wilayah laut Indonesia meliputi 1. Batas Laut Teritorial 2. Batas Landas Kontinen 3. Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI).
- Ahli menjelaskan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Sebagaimana disebut dalam pasal 1 ayat (8) UU RI Nomor 43 Tahun 2008, tentang Wilayah Negara.
- Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Gambar Situasi Pengejaran dan Penghentian KM.BD. 96687 TS dari KP. ORCA 01 dan Peta Laut No. 354 meliputi Pulau-pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi tahun 2012 yang diperlihatkan kepada Ahli, hari Sabtu Tanggal 27 Juli 2019 pukul 05.00 WIB pada saat KP. ORCA 01 sedang melaksanakan operasi di perairan Laut Natuna dan mendeteksi sebuah kapal pada posisi 05° 40. 903' LU - 105° 53. 502' BT. Selanjutnya KP. ORCA 01 melakukan pengejaran, Pada Pukul 05,40 WIB pada posisi 05° 40. 105' LU - 105° 45. 571' BT. dilakukan pemeriksaan dokumen dan muatan Kapal dan selanjutnya dilakukan penangkapan Kapal Km. BD 96687 TS pada Pukul 06.00 WIB pada Posisi 05° 44. 106' LU - 105° 44. 106' BT.

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Kapal tempat terdakwa bekerja bernama KM. BD 96687 TS merupakan kapal penangkap ikan menggunakan Jaring dengan kapal KM. BD 96687 TS dan jabatan terdakwa adalah sebagai Nakhoda.
- Bahwa ada 12 (dua belas) orang termasuk tekong yang seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi tertangkap di 05° 44. 106' LU - 105° 44. 106' BT.
- Bahwa Kapal KM. BD 96687 TS Ditangkap setelah angkat Jaring dan akan melarikan diri keluar perbatasan dengan kecepatan ful sehingga sekarang mesin menjadi rusak.
- Bahwa Kapal KM. BD 96687 TS sewaktu ditangkap mengibarkan bendera Vietnam.
- Bahwa Pemilik kapal KM. BD 96687 TS adalah terdakwa yang merupakan Nakhoda tinggal di Binh Dinh, Vietnam.
- Bahwa tugas terdakwa menjadi nelayan sudah 10 tahun dan bekerja di KM. BD 96687 TS sudah 7 tahun.
- Bahwa terdakwa adalah mengendalikan kapal KM. BD 96687 TS, menentukan lokasi penangkapan ikan dan bertanggung jawab terhadap kapal dan Anak Buah Kapal.
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Kapal Patroli disekitar kapal kami tidak ada kapal yang lainnya karena biasa terdakwa menangkap sendiri.
- Bahwa Kapal KM. BD 96687 TS ditangkap oleh Kapal patroli Indonesia Tapi terdakwa tidak tahu namanya.
- Bahwa Kapal KM. BD 96687 TS berangkat dari Kien Giang, Vietnam, tanggal 21 Juli 2019.
- Bahwa Kapal KM. BD 96687 TS terakhir melakukan penangkapan ikan di sekitar lokasi tertangkap pada pagi hari sebelum tertangkap. Setelah selesai menarik jaring, dan melihat ada Kapal Patroli kapal langsung berjalan cepat untuk keluar dari Perbatasan.
- Bahwa Kapal KM. BD 96687 TS menggunakan alat tangkap ikan Jaring (*Purse Seine*) yang jumlahnya ada satu unit.
- Bahwa Spesifikasi alat tangkap terdakwa kurang tahu tetapi adalah jenis *jaring* untuk mendapatkan ikan yang banyak.
- Bahwa Cara operasi kapal KM. BD 96687 TS yaitu ketika akan menangkap ikan, Tekong memerintahkan untuk menurunkan jaring kemudian tekong menjalankan kapal berputar sedangkan terdakwa dan lainnya menjatuhkan jaring dan waktu sampai pada titik awal menjatuhkan jaring maka jaring ditarik naik ke atas, dan sebelumnya di tengah dikasi lampu untuk menarik perhatian ikan.
- Bahwa Yang mengendalikan operasi adalah tekong kapal yaitu terdakwa sendiri.
- Bahwa apabila terjadi kerusakan mesin maka yang bertanggung jawab adalah Kepala Kamar Mesin (KKM) dan ABK lain sedikit membantu.

Halaman 20 Putusan Nomor 20/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ikan hasil tangkapan rencananya akan dibawa ke Kien Giang Vietnam oleh Kapal Penampung yang datang menjemput.
- Bahwa dikawal yang terdakwa nakhodai tidak terdapat ijin dari pemerintah Indonesia.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, untuk menguatkan dalil-dalil pembuktiannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kapal KM. KM.BD. 96687 TS
- 1 (satu) unit Jaring Purshe Seine
- 2 (dua) unit Alat Bantu Penangkapan (Winch)
- 1 (satu) unit GPS Haiyang HGP – 320 2G
- 1 (satu) unit Fish Finder Merk Haiyang HFF 650
- 1 (satu) unit Kompas Merk Danford
- 1 (satu) unit Radio Merk Superstar 2400
- 1 (satu) unit Radio Merk Maxom 480-4W
- 1 (Satu) buah Dokumen lain-lain
- ± 500 Kg Ikan Campuran

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Kapal tempat terdakwa bekerja bernama KM. BD 96687 TS dan kapal tersebut merupakan kapal penangkap ikan menggunakan Jaring Purshe Shein (Jaring lingkaran) dan jabatan terdakwa adalah sebagai Nakhoda.
2. Bahwa ada 12 (dua belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) yang seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam.
3. Bahwa Kepala Kamar Mesin adalah saksi Nguyen Van Dan (terdakwa berkas terpisah) ;
4. Bahwa kapal yang dinahkodai oleh terdakwa berangkat dari Kien Giang Vietnam tanggal 21 Juli 2019 dan rencananya akan kembali lagi membawa ikan ke Kien Giang Vietnam ;
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 06.00 wib kapal KM BD 96687 TS telah ditangkap oleh kapal KP Orca 1 yang dinahkodai oleh PRIYO Kurniawan, Amd dengan titik koordinat tertangkapnya kapal yang dinahkodai terdakwa adalah di 05° 44. 106' LU - 105° 44. 106' BT diperairan Laut Natuna.
6. Bahwa diawali dengan terdeteksinya kapal KM. BD 96687 TS di titik koordinat 05° 40. 903' LU - 105° 53. 502' BT maka kapal KP Orca 1 melakukan pengejaran terhadap kapal yang dinahkodai oleh terdakwa ;

Halaman 21 Putusan Nomor 20/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat terdeteksi Kapal KM. BD 96687 TS setelah angkat Jaring dan akan melarikan diri keluar perbatasan dengan kecepatan ful sehingga sekarang mesin menjadi rusak.
8. Bahwa setelah kapal KM. BD 96687 TS tertangkap maka petugas dari kapal KP Orca 1 melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. BD 96687 TS dan tidak ditemukan adanya dokumen kapal yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia ;
9. Bahwa pada saat pemeriksaan juga ditemukan alat navigasi yaitu 1 (Satu) Unit GPS Haiyang HGP-320 2G, 1 (satu) unit Fishfinder Haiyang HFF-650, dan 1 (satu) unit kompas Danforth sedangkan peralatan komunikasi adalah 2 (dua) unit Radio merk Super Star 2400, Maxom 480-4W.
10. Bahwa di dalam palkah kapal ketika dilakukan pemeriksaan, terdapat kurang lebih 500 (Lima Ratus) kg ikan campur.
11. Bahwa Kapal KM. BD 96687 TS sewaktu ditangkap mengibarkan bendera Vietnam.
12. Bahwa Pemilik kapal KM. BD 96687 TS adalah terdakwa yang merupakan Nakhoda tinggal di Binh Dinh, Vietnam.
13. Bahwa tugas terdakwa menjadi nelayan sudah 10 tahun dan bekerja di KM. BD 96687 TS sudah 7 tahun.
14. Bahwa terdakwa adalah mengendalikan kapal KM. BD 96687 TS, menentukan lokasi penangkapan ikan dan bertanggung jawab terhadap kapal dan Anak Buah Kapal.
15. Bahwa pada saat ditangkap oleh Kapal Patroli disekitar kapal KM. BD 96687 TS tidak ada kapal yang lainnya karena biasa terdakwa menangkap sendiri.
16. Bahwa Kapal KM. BD 96687 TS terakhir melakukan penangkapan ikan di sekitar lokasi tertangkap pada pagi hari sebelum tertangkap. Setelah selesai menarik jaring, dan melihat ada Kapal Patroli kapal langsung berjalan cepat untuk keluar dari Perbatasan.
17. Bahwa Kapal KM. BD 96687 TS menggunakan alat tangkap ikan Jaring (Purse Seine) yang jumlahnya ada satu unit.
18. Bahwa Cara operasi kapal KM. BD 96687 TS yaitu ketika akan menangkap ikan, Tekong memerintahkan untuk menurunkan jarring kemudian tekong menjalankan kapal berputar sedangkan terdakwa dan lainnya menjatuhkan jaring dan waktu sampai pada titik awal menjatuhkan jarring meka jarring ditarik naik ke atas, dan sebelumnya di tengah dikasi lampu untuk menarik perhatian ikan.

Halaman 22 Putusan Nomor 20/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Jenis alat tangkap Jaring Lingkar (*purse Seine*) dengan panjang 600 meter dan lebar 70 meter pada dasarnya merupakan alat tangkap yang bersifat aktif dipasang tegak di air. Jaring lingkar merupakan jaring yang sangat lebar yang melingkari atau mengurung sekumpulan ikan. Jaring lingkar dilengkapi dengan pelampung yang terdapat pada tali ris atas yang berfungsi mengangkat tali ris atas agar tetap berada di permukaan, sedangkan pada bagian tali bawah diberikan pemberat agar jaring lingkar dapat berbentuk tegak. Ikan yang tertangkap pada umumnya adalah jenis ikan-ikan permukaan baik pelagis besar maupun kecil yang sesuai dengan ukuran mata jaring.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut, haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan secara sah serta meyakinkan dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

KESATU

Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana

ATAU KEDUA

Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini adalah **ALTERNATIF**, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan yakni dakwaan

Halaman 23 Putusan Nomor 20/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA yaitu melanggar ketentuan Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang terkandung unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. **Setiap Orang;**
2. **Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan**
3. **Di ZEEI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia)**
4. **Tidak memiliki SIPI**
5. **Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.**

Untuk membuktikan perbuatan pidana yang didakwakan, maka kami akan membahas tentang fakta-fakta yang terbukti dilakukan oleh terdakwa kedalam unsur-unsur pasal, yaitu:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf pada dirinya. Bahwa unsur setiap orang disini menunjuk pada diri terdakwa yang dalam perkara ini adalah Terdakwa LE VAN DUC yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda. Selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, terbukti bahwa terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dan mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum. ***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.***

Ad.2. Unsur “Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan”

Menimbang, bahwa pengertian “ikan” yang dimaksud dalam unsur ini berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang RI No 31 tahun 2004 Tentang Perikanan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan, sedangkan “penangkapan ikan” menurut pasal 1 angka 5 Undang-undang RI No 31 tahun 2004 Tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Bahwa **penangkapan ikan** adalah kegiatan untuk

Halaman 24 Putusan Nomor 20/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg



memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Alat **penangkapan ikan**, yang selanjutnya disebut API, adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Alat **Bantu Penangkapan Ikan**, yang selanjutnya disebut ABPI, adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 9 Undang-undang RI No 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang RI No 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyebutkan Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau kompressor. Adapun yang dimaksud dengan **Memiliki** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Sedangkan **Menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga apabila salah satu dari unsur pasal tersebut telah terpenuhi maka keseluruhan unsur dari pasal tersebut dianggap telah terbukti

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa selaku Nahkoda Kapal KM. BD 96687 TS berbendera Vietnam melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi koordinat 05° 39.423' LU - 105° 44.106 BT di Wilayah Perairan WPP NRI ZEEI Laut Natuna Utara yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jarring Purshe Shein (jarring lingkaran) yang ditarik

Halaman 25 Putusan Nomor 20/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg



menggunakan 1 (satu) kapal dan dibantu dengan Winch (alat bantu menarik beban berat). Jenis alat tangkap Jaring Lingkar (*purse Seine*) dengan panjang 600 meter dan lebar 70 meter pada dasarnya merupakan alat tangkap yang bersifat aktif dipasang tegak di air. Jaring lingkar merupakan jaring yang sangat lebar yang melingkari atau mengurung sekumpulan ikan. Jaring lingkar dilengkapi dengan pelampung yang terdapat pada tali ris atas yang berfungsi mengangkat tali ris atas agar tetap berada di permukaan, sedangkan pada bagian tali bawah diberikan pemberat agar jaring lingkar dapat berbentuk tegak. Ikan yang tertangkap pada umumnya adalah jenis ikan-ikan permukaan baik pelagis besar maupun kecil yang sesuai dengan ukuran mata jaring. Adapun peran dari terdakwa yakni bertugas mengemudikan kapal, menentukan lokasi tangkapan, memerintahkan ABK untuk naik dan turun jaring, dan bertanggung jawab di atas kapal.

Menimbang, bahwa setelah semua terpasang dengan baik kemudian jaring diturunkan lalu terdakwa selaku Nakhoda Kapal KM. BD 96687 TS menjalankan kapal secara berputar dan sampai pada waktu di titik awal menjatuhkan jaring yang sebelumnya diberikan lampu untuk menarik perhatian ikan baru jaring diangkat ke atas kapal, terhadap hasil tangkapan dipilih dan dipisahkan, terhadap hasil ikan tangkapan disimpan kedalam palkah kapal, penurunan jaring dilakukan sebanyak 1 kali dalam sehari semalam, selama kegiatan pengoperasian jaring Purshe Shein (jaring lingkar) semua dibawah kendali terdakwa selaku nakhoda.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur “ Di ZEEI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia)”.

Menimbang, bahwa Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia terdiri atas :

1. Perairan Indonesia.
2. ZEEI, dan.
3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi KRISTANTO, saksi RIO

Halaman 26 Putusan Nomor 20/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg



RIANTO PAKAYA, A.Md dan Ahli Pelayaran MARTIN YERMIAH LUHULIMA, SH, M.Si saat dilakukan penangkapan oleh awak Kapal KP. ORCHA 01 diketahui kapal penangkap ikan KM. BD 96687 TS yang di Nahkodai terdakwa sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 05° 39.423' LU - 105° 44.106 BT di Wilayah Perairan WPP NRI ZEEI Laut Natuna Utara **yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum**

Ad.4. Unsur “Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”

Menimbang, bahwa Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP

Menimbang, bahwa pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan “menyebutkan Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI”.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui menerangkan ketika terdakwa sedang berlayar setelah melakukan kegiatan penangkapan ikan, kapal terdakwa dihentikan oleh KP. ORCHA 01 yang sedang berpatroli dan kemudian melakukan pemeriksaan di atas kapal oleh saksi KRISTANTO dan saksi RIORIANTO PAKAYA, A.Md diketahui bahwa KM. BD 96687 TS yang di Nahkodai oleh terdakwa telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal dan tanpa dilengkapi dokumen - dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu terdakwa tidak memiliki SIPI (*Surat Izin Penangkapan Ikan*) selain itu ditemukan ikan campur kurang lebih 500 Kg..**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum**

Ad.5. Unsur “Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan turut serta melakukan “



Menimbang, bahwa maksud dihubungkannya Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP adalah untuk menentukan dan menegaskan peranan pelaku dalam peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa adalah Nakhoda dari KM BD 96687 TS yang merupakan penangkap ikan yang berangkat dari pelabuhan Kien Giang Vietnam yang tujuannya adalah menangkap ikan dan membawanya kembali ke Vietnam, terdakwa juga sebagai pemilik kapal serta orang yang memberi perintah di atas kapal kepada ABK serta KKM (saksi Nguyen Van Dan) di mana alat tangkap yang ada di kapal tersebut berupa jarring Purshe Shein (jarring lingkaran) yang ditarik menggunakan 1 (satu) kapal dan dibantu dengan Winch (alat bantu menarik beban berat). Jenis alat tangkap Jaring Lingkaran (*purse Seine*) dengan panjang 600 meter dan lebar 70 meter pada dasarnya merupakan alat tangkap yang bersifat aktif dipasang tegak di air. Jaring lingkaran merupakan jaring yang sangat lebar yang melingkari atau mengurung sekumpulan ikan. Jaring lingkaran dilengkapi dengan pelampung yang terdapat pada tali ris atas yang berfungsi mengangkat tali ris atas agar tetap berada di permukaan, sedangkan pada bagian tali bawah diberikan pemberat agar jaring lingkaran dapat berbentuk tegak. Ikan yang tertangkap pada umumnya adalah jenis ikan-ikan permukaan baik pelagis besar maupun kecil yang sesuai dengan ukuran mata jaring. Adapun peran dari terdakwa yakni bertugas mengemudikan kapal, menentukan lokasi tangkapan, memerintahkan ABK untuk naik dan turun jaring, dan bertanggung jawab di atas kapal.

Dengan demikian perbuatan tersebut tidak mungkin selesai atau dapat dilakukan tanpa peran serta masing-masing antara terdakwa dan saksi NGUYEN VAN DAN Kepala Kamar Mesin (KKM) Kapal KM. BD 96687 TS (dilakukan penuntutan secara terpisah). ***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum***

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa **LE VAN DUC** adalah Nakhoda dari KM. BD 96687 TS yang merupakan kapal yang mengoperasikan 1 (satu) unit alat penangkap ikan Jaring Purse Seine;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Terdakwa **LE VAN DUC**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, " **mengoperasikan Kapal**

Halaman 28 Putusan Nomor 20/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tidak memiliki SIPI, sebagaimana diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang tercantum dalam dakwaan kedua Penuntut Umum

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan Terdakwa di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban Pidananya atau memaafkan Terdakwa dari kesalahannya oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 104 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyebutkan: *"Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara"*.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 di Pangkalan PSDKP, Batam didapatkan fakta bahwa Kapal KM. . BD 96687 TS beserta dengan perlengkapannya dalam keadaan kondisi kurang baik dan tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat 2 KUHP sudah selayaknya apabila Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana (**requisitor**) dari Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana denda tanpa kurungan, karena pidana hukuman badan dalam bentuk apapun tidak dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);-

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : - 1(satu) Unit Kapal KM BD 96687 TS - 1 (satu) Unit Jaring, - 2 (dua) Unit Alat Bantu Tangkap (Border Penarik Tali)' - .1 (satu) Unit GPS Haiyang HGP-320 2G, - 1 (satu) Unit Fish Finder Merk Haiyang HFF 650, - 1 (satu) Unit Kompas Merk Donford, - 1 (satu) Unit Radio Merk SuperStar 2400, - 1 (satu) Unit Radio Maxom 480-4W, Ikan campur 500 (lima ratus) Kg (telah dilakukan pemusnahan yang dalam Berita Acara Pemusnahan Barang

Halaman 29 Putusan Nomor 20/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tertanggal 01 Agustus 2019 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang nomor: 40/ Pen.Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg tanggal 12 Agustus 2019) di mana berdasarkan pengamatan dan penilaian Majelis Hakim yang telah melakukan Pemeriksaan Setempat dan berpendapat bahwa kapal sudah tidak bernilai lagi serta merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka seluruhnya dimusnahkan

- 2 (dua) buah Dokumen Fishing Vassel Register (dikeluarkan oleh Pemerintah Vietnam), - 3 (tiga) buah Kartu Identitas a.n LE VAN DUC, - 1 (satu) buah Dokumen Lain-lain, yang merupakan dokumen di kapal yang telah ditentukan statusnya untuk dimusnahkan maka untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan akan dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) KUHP sudah selayaknya apabila terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menentukan Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu:-----

Keadaan yang memberatkan :

- Pemerintah sedang giat-giatnya memberantas illegal fishing, sedangkan Terdakwa masih tetap mengoperasikan alat penangkap ikan tanpa memiliki SIUP dan SIPI sebagai suatu kewajiban yang harus dimilikinya;
- Potensi Sumber Daya Ikan Indonesia menjadi berkurang sehingga berdampak negatif bagi nelayan Indonesia yaitu berkurangnya hasil tangkapan mereka;
- Perbuatan terdakwa menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan merusak ekosistem laut di Indonesia.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga di negara asalnya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Mengingat Pasal 93 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan; -

MENGADILI :

Halaman 30 Putusan Nomor 20/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **LE VAN DUC** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Mengoperasikan Kapal penangkapan ikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);---**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan **pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kapal KM BD 96687 TS;
 - 1 (satu) Unit Jaring
 - 2 (dua) Unit Alat Bantu Tangkap (Border Penarik Tali)
 - 1 (satu) Unit GPS Haiyang HGP-320 2G
 - 1 (satu) Unit Fish Finder Merk Haiyang HFF 650
 - 1 (satu) Unit Kompas Merk Donford
 - 1 (satu) Unit Radio Merk SuperStar 2400
 - 1 (satu) Unit Radio Maxom 480-4WDimusnahkan ;
 - Ikan campur 500 (lima ratus) Kg (*telah dilakukan pemusnahan yang dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 01 Agustus 2019 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang nomor: 40/ Pen.Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg tanggal 12 Agustus 2019*).
 - 2 (dua) buah Dokumen Fishing Vassel Register (dikeluarkan oleh Pemerintah Vietnam)
 - 3 (tiga) buah Kartu Identitas a.n LE VAN DUC
 - 1 (satu) buah Dokumen Lain-lainTerlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari **Kamis, tanggal 19 September 2019**, oleh **JHONSON F.E. SIRAIT, S.H** , selaku Hakim Ketua Majelis, **Ir. KHAIRIL ANWAR** dan **Ir. SYAFRIYULIS, MM**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 24 September 2019** dengan dibantu oleh **RAYMOND BADAR**, panitera pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 31 Putusan Nomor 20/ Pid.Sus-PRK/2019/ PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh **SAMUEL PANGARIBUAN, SH.** Penuntut umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh **MASLAN** sebagai Juru Bahasa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Ir. KHAIRIL ANWAR
Hakim Anggota

JHONSON F.E. SIRAIT, S.H

Ir. SYAFRIYULIS, MM

Pani

tera Pengganti

RAYMOND BADAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)